



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN KOTO SELAYAN**

Alamat : Jl. Sumua Koto Selayan No. Telp. Kode Pos 26126

**KEPUTUSAN LURAH KOTO SELAYAN
NOMOR : 188.4/07 /KS/IV/2018**

**TENTANG
KEPENGURUSAN KELOMPOK KADER PANGAN, SANDANG, DAN PERUMAHAN PER
RW DALAM MEMBANTU TUGAS POKJA III PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KELURAHAN KOTO SELAYAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO
SELAYAN TAHUN 2018**

LURAH KOTO SELAYAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dan berperan aktif dalam menggerakkan Kegiatan Pokja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Koto Selayan , perlu dibentuk Kepengurusan Kelompok Kader Pangan, Sandang, dan Perumahan Per RW dilingkungan Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf " a " diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Lurah Koto Selayan nama-nama pengurus Kelompok Kader Pangan, sandang, Perumahan Per RW Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025.

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi.
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
11. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
12. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Kelompok Kader Pangan, sandang, Perumahan Per RW dalam membantu tugas Pokja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2018.

KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kedua memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
2. Melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan.
3. Mengikuti Kegiatan yang berhubungan dengan Kelompok Kerja (Pokja) III PKK .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Penunjang Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Rekening Kegiatan Nomor : 3.03.01.01.1.02.07.3.03.01.01.15.001

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2018 dan apabila terjadi kesalahan dan perubahan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : April 2018

Lurah Koto Selayan 

SYAHRUL

NIP. 19660601 198803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi.
3. Bapak Camat Mandiangin Koto Selayan.
4. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Mandiangin Koto Selayan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Koto Selayan

Nomor : 188.4/ /KS/IV/2018

Tanggal : April 2018

Tentang : Pembentukan pengurus Kelompok Kader Pangan, sandang, Perumahan Per RW dalam membantu tugas Pokja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KADER PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN PER RW
DALAM MEMBANTU TUGAS POKJA III PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) KELURAHAN KOTO SELAYAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DESMAWATI	KADER SANDANG	RW I
2	ISVENSARI	KADER PANGAN	RW I
3	MARDIATI	KADER PERUMAHAN	RW I
4	ASNA	KADER SANDANG	RW II
5	DETI	KADER PANGAN	RW II
6	TINI SUHARTINI	KADER PERUMAHAN	RW II
7	REFNA DELI	KADER SANDANG	RW III
8	WENI SYAFITRI	KADER PANGAN	RW III
9	TRI SUPRPTI	KADER PERUMAHAN	RW III

LURAH KOTO SELAYAN



SYAHRUL

NIP. 196606011988031006